

SKRIPSI

**INTERVENSI MILITER NATO DALAM PROSES KEMERDEKAAN NEGARA  
KOSOVO DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**DERI HAFIZH**

**04 140 231**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2009**



**No. Reg : 2799/PK VII/03/09**



## INTERVENSI MILITER NATO DALAM PROSES KEMERDEKAAN NEGARA KOSOVO DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

(Deri Hafizh, 04 140 231, Fakultas Hukum Unand, 67 halaman, 2009)

### ABSTRAK

Proses kemerdekaan suatu bangsa sering diwarnai intervensi dari berbagai pihak, baik itu negara asing maupun organisasi Internasional. Krisis Kosovo sendiri merupakan konflik yang dipicu oleh masalah kedaulatan yang dituntut oleh mayoritas etnis Albania Kosovo. Wilayah yang didiami etnis Albania Kosovo sebelumnya merupakan propinsi otonomi di bawah kedaulatan Serbia. Sebagai negara yang berdaulat dan untuk mencegah perpecahan, maka Serbia menolak tuntutan kemerdekaan tersebut, sehingga berdampak pada pecahnya konflik terbuka antar kekuatan militer Serbia dengan kekuatan militer pejuang etnis Albania *Kosovo Liberation Army(KLA)*. NATO awalnya didirikan untuk menghadapi komunisme dengan postur sistem keamanan bersama atau *collective defence*. NATO mulai terlibat di dalam proses kemerdekaan Kosovo sejak pertengahan tahun 1998. Diawali dengan upaya pencarian solusi damai melalui jalur diplomasi dengan mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencegah eskalasi konflik. Untuk mengetahui hal tersebut diatas penulis merumuskan dalam tiga permasalahan yaitu bagaimana latar belakang kemerdekaan dari negara Kosovo, bagaimana bentuk intervensi dan pengaruh NATO dalam kemerdekaan negara Kosovo, dan bagaimana kewenangan NATO sebagai organisasi internasional dalam proses kemerdekaan negara Kosovo ditinjau dari hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian bersifat deskriptif, sumber data diperoleh dari penelitian dokumen kepustakaan dan media internet. Dalam penelitian ini berupa studi dokumen, kemudian data yang diperoleh diolah melalui proses editing yang dilanjutkan dengan analisa secara kualitatif. Disamping itu, penelitian juga dilakukan pada Departemen Luar Negeri RI. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa latar belakang kemerdekaan dari negara Kosovo berawal dari konflik horizontal antara etnis Albania yang diperlakukan sewenang-wenang di wilayahnya oleh etnis Serbia yang mendapat dukungan dari tentara Serbia-Yugoslavia yang telah berlangsung dan mengakar selama bertahun-tahun, yang kemudian berkembang menjadi konflik vertikal nasional dan internasional dimulai sejak ada indikasi terjadinya upaya *ethnic cleansing* yang dilakukan oleh pihak Serbia yang kemudian membuat NATO tergerak melakukan intervensi militer untuk menghentikan upaya itu. Bentuk dari intervensi dan pengaruh NATO dalam proses kemerdekaan Negara Kosovo yaitu penyerangan yang dilakukan tentara militer NATO terhadap instalasi militer tentara Serbia dan infrastrukturnya serta penduduk sipil Serbia yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Selama keberadaan NATO di Kosovo membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perjuangan Kosovo menjadi sebuah negara dan bagi Serbia sendiri keberadaan NATO telah mengkerdilkan kedaulatan mereka dimata internasional dan juga bagi sekutunya negara bekas pecahan Uni Soviet. Kewenangan NATO sebagai organisasi internasional dalam proses kemerdekaan Kosovo jika ditinjau dari Hukum Internasional merupakan suatu tindakan ilegal dan bertentangan dengan isi pasal-pasal dalam Piagam PBB, karena dalam pasal tersebut hanya berhubungan dengan dekolonisasi bukan kepada hak untuk melepaskan diri dari negara utama. NATO mengacuhkan bahwa DK-PBB adalah satu-satunya kekuatan yang dapat memberikan izin untuk mengambil tindakan apapun dalam penyelesaian konflik atau hubungan negara internasional. Sehingga kedepannya penulis mengharapkan Dewan Keamanan PBB sebagai otoritas tertinggi dalam penyelesaian konflik negara internasional tidak lagi dilangkahi oleh kekuatan militer manapun baik itu organisasi internasional ataupun negara dalam kerangka penjagaan keamanan, untuk tetap menjaga stabilitas perdamaian dunia.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perjuangan terbentuknya sebuah negara untuk menjadi negara baru di kaneah dunja internasional selalu menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam. Kehadiran sebuah negara baru tidak terlepas dari berbagai macam faktor-faktor pendukungnya, baik itu dari dalam maupun dari luar negara tersebut. Negara merupakan sebuah entitas yang meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat<sup>1</sup>. Setiap negara yang ada didunia menginginkan untuk bebas merdeka dari segala bentuk penjajahan (*Imperialisme*) sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB tentang hak menentukan nasib sendiri (*Right of Self Determination*), karena pada hakikatnya kemerdekaan merupakan hak bagi semua bangsa yang ada di dunia<sup>2</sup>. Begitu juga dalam konstitusi negara kita yang menentang segala bentuk penjajahan diatas dunia dan menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal yang menarik dalam proses kemerdekaan suatu bangsa sering terjadi intervensi dari berbagai pihak, baik itu negara-negara asing, badan internasional, maupun organisasi-organisasi Internasional. Baik berupa dukungan politik seperti, ikut serta dalam proses pengakuan negara tersebut di dunia internasional ataupun bantuan materil untuk pembangunan awal negara tersebut. Bantuan-bantuan dari pihak asing tersebut membuat negara yang dibantu merasa terhutangi, walaupun

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, Hukum Internasional; *Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung 2005 hal. 17

<sup>2</sup> J.G Staeke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2000 hal. 141

pada satu sisi negara yang dibantu tersebut mendapatkan pengakuan secara *de facto*. Terutama dengan terbinanya hubungan dengan negara baru atau pemerintahan baru yang mungkin stabil dan tetap<sup>3</sup>. Sehingga kepentingan kedua negara bisa terakomodir.

Negara Kosovo dahulunya adalah sebuah propinsi di bekas negara pecahan Yugoslavia, dibawah kedaulatan Serbia. Namun dalam perkembangannya, Kosovo diberi otonomi khusus oleh pemerintah Serbia atas tekanan dari negara-negara barat dan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaanya Kosovo telah melalui perjalanan panjang, Kosovo penduduknya mayoritas berasal dari etnik Albania yang jumlahnya hampir 90% sedangkan etnis Serbia sendiri hanya sekitar 10%<sup>4</sup>.

Sejarahnya, ratusan tahun yang lalu sebenarnya etnik Albania merupakan minoritas di Kosovo pada saat masih dibawah kekuasaan Yugoslavia, hingga akhirnya pada tahun 1386 kerajaan Ottoman yang berpusat di Istanbul Turki menaklukan wilayah ini. Secara berangsur-angsur, banyak dari penduduk Kosovo yang semula kristen ortodok memeluk Islam dan seiring dengan berjalannya waktu, etnik Albania banyak yang berpindah ke Kosovo sedangkan etnik Serbia berangsur beralih ke wilayah utara Serbia akibat tekanan dari kerajaan Ottoman<sup>5</sup>.

Selama bertahun-tahun, Kosovo dibawah kendali Istanbul hingga akhirnya terjadi pertempuran Balkan antara tahun 1912 hingga 1913 yang berlangsung sebanyak 2 kali. Pasukan Serbia yang bersekutu dengan beberapa negara tetangganya seperti Bulgaria, Yunani, Serbia dan Montenegro berhasil memukul mundur pasukan Ottoman yang memang saat itu sedang mengalami

---

<sup>3</sup> *ibid* hal 174

<sup>4</sup> <http://www.usaid.gov/missions/kosovo>, diakses tanggal 23 Februari 2008 pukul 21:30 WIB



kemunduran. Hasil dari peperangan ini adalah disetujuinya perjanjian London dan Perjanjian Bukarest.

Bertahun-tahun Kosovo kembali ke Yugoslavia yang didominasi oleh etnik Serbia, meskipun sebagai wilayah otonomi khusus, hingga akhirnya Yugoslavia yang merupakan negara federal runtuh. Pada tahun 1991 Slovenia dan Kroasia memerdekakan diri, yang kemudian disusul dengan intervensi militer dari tentara federal yang tidak menyetujui kemerdekaan kedua negara tersebut, pertempuran terjadi sangat sengit terutama di wilayah Kroasia yang jumlah penduduk etnik Serbiannya cukup banyak<sup>5</sup>.

Pada tahun 1992 Bosnia-Herzegovina memproklamkan kemerdekaannya, lagi-lagi tentara federal melakukan aksi militer dengan alasan mempertahankan kesatuan negaranya. Pertempuran di Bosnia terjadi begitu sengit dan cukup lama hingga disetujuinya perjanjian Dayton pada tahun 1995<sup>7</sup>.

Pada tahun 1999 terjadi perang kembali di Kosovo, perang ini dilatarbelakangi oleh referendum rakyat Kosovo yang mayoritas menginginkan kemerdekaan dari Serbia. Sementara pemerintah pusat Serbia menganggap referendum itu ilegal, hingga akhirnya Serbia menerjunkan pasukannya ke wilayah Kosovo. Dalam penyerangan itu tentara-tentara Serbia membunuh pejuang-pejuang Kosovo dengan kejinya, hingga timbul perlawanan-perlawanan dari rakyat Kosovo. Serbia berusaha untuk menghilangkan etnik Albania di Kosovo. Pertempuran itu menyebabkan terjadinya gelombang pengungsi dari Kosovo ke beberapa wilayah Negara sekitarnya<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Yugoslavia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Yugoslavia) diakses tanggal 2 Mei 2008, pukul 20.05

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> [http://www.wikipedia.com/artikel\\_kosovo](http://www.wikipedia.com/artikel_kosovo), diakses tanggal 12 Mei 2008, pukul 20.30

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Latar Belakang Kemerdekaan Negara Kosovo berawal dari konflik horizontal yaitu ketidakpuasan etnis Albania atas perlakuan yang semena-mena oleh etnis Serbia di Kosovo dimana Pemerintah yang berdaulat saat itu tidak responsif dan mengakomodir ketidakadilan yang di rasakan rakyat Kosovo. Justru sebaliknya memihak kepada salah satu pihak, yaitu Serbia dan menyerang rakyat Albania Kosovo. Sehingga konflik ini berkembang menjadi konflik vertikal yang kemudian merebut perhatian dunia internasional karena telah terjadi upaya *ethnic cleansing* dalam konflik tersebut.
2. Bentuk dari intervensi militer dan pengaruh NATO dalam proses kemerdekaan Kosovo terlihat dalam penyerangan yang dilakukan oleh tentara NATO terhadap tentara Serbia dan juga penyerangan terhadap instalasi militer dan infrastruktur Serbia-Yugoslavia. Kredibilitas NATO sebagai organisasi militer dan penjaga keamanan sudah terbukti dalam penyelesaian konflik Kosovo melalui intervensi militer kepada pihak Serbia dan juga dengan memfasilitasi upaya perundingan dan jalur diplomasi terhadap kedua belah pihak yang bersengketa agar tercapai perdamaian. Dalam hal ini, NATO mempunyai pengaruh dan peranan yang besar dalam proses tercapainya kemerdekaan Negara Kosovo. Namun dalam membantu proses kemerdekaan Kosovo, NATO mempunyai kepentingan tertentu khususnya menyangkut musuh lamanya pecahan Uni Soviet.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adolf, huala. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. PT. Raja Grafindo Perasada. Jakarta : 1996.
- AK, syahmin. *Hukum Internasional Humaniter (2) bagian khusus*. CV. Armico. Jakarta : 1976.
- Amirudin dan Zainal, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arlina Permasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter, Internasional Committee of The Red Cross*, Jakarta, 1999.
- Bowett, D.W. *The Law Of International Institution*, (London : Stevens and Sons, 1982).
- Bryan, A. Garner. *Black's law dictionary*. Thomson Business. Minnesota. 2004.
- Effendi, Mansyur. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-pokok* HANKAMBRATA PT. Usaha Nasional. Surabaya. 1994.
- Iver, mac. *The modern state first edition*. Oxford university press. New York. 1926.
- Mataram, haryo. *Sekelumit tentang hukum humaniter*. Sebelas maret university press. Surakarta. 1994.
- Mauna, Boer. 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranana dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.
- Mohd Akram. *Internasional humanitarian law*. Internaional law book services. Kualalumpur. 2005.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.